



PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN KLOJEN
PEMERINTAH KOTA MALANG

Jl. Pattimura No. 51 Malang, Jawa Timur 65111, Telepon (0341) 325861

KEPUTUSAN LURAH KLOJEN
KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG
NOMOR :100.3.3.3.6/20/35.73.02.1004/ 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KELURAHAN SIAGA TUBERCULOSIS
DI KELURAHAN KLOJEN KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG
TAHUN 2025

LURAH KLOJEN KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa tuberkulosis merupakan penyakit menular yang menjadi salah satu penyakit yang pengendaliannya menjadi komitmen global dalam *Sustainable Development Goal (SDG's)*;
- b. bahwa dalam upaya peningkatan angka *Treatment Success Rate (TSR)* di Kota Malang diperlukan kegiatan edukasi, deteksi dini kasus TBC, pemantauan pengobatan sampai sembuh, dan upaya pencegahan penularan TBC dengan melibatkan lintas sektor serta masyarakat hingga tingkat RW;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 110 Tahun 2019 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat, Kelurahan memfasilitasi koordinasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen Kota Malang tentang Penetapan Pembentukan Kelurahan Siaga Tuberculosis di Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen Kota Malang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
4. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 41);

5. Peraturan Walikota Malang Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2019);
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 110 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 110);
7. Keputusan Walikota No.100.3.3.3/191/35.73.112/2024 tentang Pembentukan Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- KESATU : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN KLOJEN KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN SIAGA TUBERCULOSIS DI KELURAHAN KLOJEN KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG.
- KEDUA : Menetapkan Keputusan Lurah Klojen Kecamatan Klojen Kota Malang tentang Pembentukan Kelurahan Siaga *Tuberculosis* di Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen Kota Malang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KETIGA : Kelurahan Siaga *Tuberculosis* di Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen Kota Malang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mendukung penghentian stigma dan diskriminasi terhadap penderita TBC;
 - b. mendukung Penyelenggaraan dan keikutsertaan warga dalam sosialisasi atau penyuluhan terkait TBC;
 - c. mendukung Keikutsertaan masyarakat dalam program skrining atau deteksi dini TBC;
 - d. mendorong kegiatan swadaya masyarakat dalam mendukung pasien TBC, misalnya dukungan nutrisi tambahan pasien TBC, transportasi;
 - e. memfasilitasi pembentukan kader aktif yang mendukung Program Siaga TBC berbasis Rukun Warga;

- f. berpartisipasi dalam pembinaan kader untuk penanggulangan TBC dengan melibatkan dinas kesehatan, puskesmas, komunitas atau lainnya;
- g. memberikan informasi dan edukasi terkait pengobatan pasien TBC ke pusat kesehatan masyarakat dan/atau pusat kesehatan masyarakat pembantu yang ada di wilayah.
- h. melakukan pembinaan promosi kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat untuk penanggulangan TBC;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kelurahan Siaga *Tuberculosis* di Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen Kota Malang kepada Camat Klojen Kota Malang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 22 September 2025



LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH KIDUL DALEM
NOMOR : 100.3.3.3.6/ /35.73.02.1004/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN KELURAHAN SIAGA
TUBERCULOSIS DI KELURAHAN KLOJEN
KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELURAHAN SIAGA TUBERCULOSIS
DI KELURAHAN KLOJEN KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG

- I. Ketua : Lurah Klojen Kecamatan Klojen Kota Malang
- II. Wakil Ketua : a. Sekretaris Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen Kota Malang; dan
b. Ketua TP PKK Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen Kota Malang.
- III. Anggota : 1. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen Kota Malang;
2. Kasi Sarana Prasarana Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen Kota Malang;
3. Kasi Pemerintahan dan Ketertiban Umum Kecamatan Klojen Kota Malang;
4. Ketua RW 1 Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen Kota Malang;
5. Ketua RW 2 Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen Kota Malang;
6. Ketua RW 3 Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen Kota Malang;
7. Ketua RW 4 Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen Kota Malang;
8. Ketua RW 5 Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen Kota Malang;
9. Ketua RW 6 Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen Kota Malang;
10. Ketua RW 7 Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen Kota Malang;
11. Ketua Posyandu Poncowolo Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen Kota Malang;

12. Ketua Posyandu Kelurahan Kasih Bunda
Klojen Kecamatan Klojen Kota Malang;
13. Ketua Posyandu Permata Bunda
Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen Kota
Malang;
14. Ketua Posyandu Anggrek Kelurahan Klojen
Kecamatan Klojen Kota Malang;
15. Ketua Posyandu PKK RW 05 Kelurahan
Klojen Kecamatan Klojen Kota Malang;
16. Ketua Posyandu Mekarsari Kelurahan
Klojen Kecamatan Klojen Kota Malang;
17. Ketua Posyandu Dahlia Kelurahan Klojen
Kecamatan Klojen Kota Malang;
18. Babinsa Kelurahan Klojen Kecamatan
Klojen Kota Malang; dan
19. Bhabinkamtibmas Kelurahan Klojen
Kecamatan Klojen Kota Malang.


BUTET, SE.,M.AP
Pembina
NIP.19800703 200903 2 003